

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS YANG BER SUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 – TEKNIS PEMBERIAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 5,BD2025/NO 5, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemebrian Tunjangan hari raya dan gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, pensiunan, penerima Pensiun dan penerima Tunjangan tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 28 Tahun 1959 , UU No 27 Tahun 2000,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PERPU No 2 Tahun 2022, Sebagaimana telah di ubah dengan PERMENDAGRI No 120 Tahun 2018, PERDAKAB BANGKA No 9 Tahun 2024, PERBUPKAB BANGKA No 39 tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas, Pemberian Tunjangan Hari Raya di berikan kepada PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum Daerah dan PPPK, Tunjangan Hari raya yang tidak di berikan kepada PNS yang sedang cuti di luar Tanggungan Negara dan sedang di tugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh Instansi tempat penugasan, Tunjangan Hari raya terdiri atas Gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan untuk instansi pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,pemebrian gaji

Ketiga Belas, berlaku mutatis mutandis, pembayaran Tunjangan Hari raya dan gaji ,  
Pendanaan Tunjangan hari raya dan gaji ketiga Belas

CATATAN : - Peraturan - Bupati ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 14 Maret 2025